



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman [dispora.pasuruankab.go.id](http://dispora.pasuruankab.go.id), Pos-el [dispora@pasuruankab.go.id](mailto:dispora@pasuruankab.go.id)

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.3.3.7/764/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
di  
SURABAYA

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Dan Bahaya Narkoba Untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan **Dr. Ardhiwinda Kusumaputra., S.H., MH** untuk menjadi narasumber dengan materi “Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba” yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan  
Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Guna kelancaran dan kelengkapan kegiatan mohon narasumber untuk melengkapi:

1. Materi yang disampaikan;
2. KTP; dan
3. Surat Tugas.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 18 Juli 2025  
Nomor : 400.3.3.7/764/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

---

### JADWAL KEGIATAN

#### SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA NARKOBA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025

| NO | WAKTU         | KEGIATAN   | KETERANGAN            |
|----|---------------|--|-----------------------|
| 1  | 07.30 - 08.00 | Registrasi Peserta   | Panitia               |
| 2  | 08.00 - 08.30 | Pembukaan  | DPRD dan Kepala Dinas |
| 3  | 08.30 - 10.30 | Sesi 1: Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda       | DPRD dan Kepala Dinas |
| 4  | 10.30 - 11.30 | Sesi 2: Mengenali Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Generasi Muda     | Praktisi (BNN)        |
| 5  | 11.30 - 12.30 | ISHOMA   | Panitia               |
| 6  | 12.30 - 13.30 | Sesi 3: Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial | Praktisi              |
| 7  | 13.30 - 14.30 | Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba      | Akademisi             |
| 8  | 14.30 - 15.30 | Sesi 5: Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba         | Praktisi (P4GN)       |
| 9  | 15.30 - 16.00 | Penutupan  | Panitia               |

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.